

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Penanganan Kemacetan Lalu Lintas

Kariamansinaga

Program Studi Administrasi Publik Fisip Undhar, Universitas Dharmawangsa

kariamansinaga@dharmawangsa.ac.id

ABSTRAK - Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki keterkaitan dengan penanganan kemacetan lalu lintas di Kota Medan. Analisis dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber untuk pembahasan tentang implementasi penanganan kemacetan di Kota Medan. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi peraturan belum menunjukkan hasil yang optimal dalam menangani kemacetan di Kota Medan. Hal ini menunjukkan belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Analisis implementasi menyoroti pentingnya kebijakan terintegrasi terkait pengadaan infrastruktur, pengadaan armada massal angkutan umum, dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas. Rekomendasi ditujukan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan peraturan sehingga pelaksanaan peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat memberikan dukungan pada aktivitas masyarakat. Sinergitas antar lembaga terkait di Kota Medan menjadi sangat diperlukan baik dari organisasi perangkat daerah di Kota Medan serta sinergitas dengan forum komunikasi pimpinan daerah serta pihak pemangku kepentingan lainnya. Implementasi peraturan diharapkan dapat mendukung adanya upaya peningkatan kesadaran dari semua pihak dalam penyelenggaraan lalu lintas dan penggunaan jalan raya..

Kata Kunci: Implementasi, Lalu Lintas, Jalan Raya, dan Kemacetan

ABSTRACT - *Implementation of Medan City Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning the Implementation of Road Traffic and Transportation is related to handling traffic jams in Medan City. regulations have not shown optimal results in dealing with congestion in Medan City. This shows that the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning Road Traffic and Transportation has not been effective. The implementation analysis highlights the importance of integrated policies related to infrastructure procurement, procurement of mass public transport fleets, and enforcement law in traffic management. The recommendations are aimed at evaluating the implementation of regulations so that the implementation of regulations regarding traffic and road transportation can provide support for community activities. Synergy between related institutions in the City of Medan is very necessary both from regional apparatus organizations in the City of Medan as well as synergy with communication forums for regional leaders and other stakeholders. Implementation of regulations is expected to support efforts to increase awareness of all parties in the management of traffic and use of roads.*

Keywords: *Implementation, Traffic, Highways, and Congestion.*

PENDAHULUAN

Kota Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang mengalami kemacetan lalu lintas tinggi yang disebabkan tingginya mobilitas masyarakat. Jumlah kendaraan pribadi di Kota Medan telah mencapai 6.368.014 unit sehingga akan menyebabkan kemacetan terutama di jam-jam sibuk seperti jam pergi dan jam pulang kantor (<https://www.detik.com/sumut>: 2022). Hal ini sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan efektivitas dan efisien aktivitas masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan kemajuan Kota Medan.

Selain permasalahan tingginya jumlah kendaraan pribadi juga terdapat beberapa masalah yang menimbulkan kemacetan meliputi: masalah kurangnya pengembangan infrastruktur jalan, ketersediaan angkutan massal, serta belum maksimalnya penggunaan teknologi informasi dalam mendukung penanggulangan kemacetan. Termasuk terjadinya kecelakaan dikarenakan tidak mematuhi aturan lalu lintas juga menyebabkan semakin parahnya kemacetan yang terjadi di Kota Medan.

Untuk melihat terjadinya kemacetan di Kota Medan dilakukan analisis berdasarkan pelaksanaan Peraturan tentang lalu lintas di Kota Medan telah diatur pada Peraturan Daerah kota Medan Nomor 9 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini merupakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan penggunaan jalan raya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Medan sehingga dapat memberikan kenyamanan dalam berlalu lintas di jalan raya.

Penanggulangan permasalahan kemacetan menjadi bagian yang penting juga untuk mendukung kelestarian lingkungan. Pencemaran akan menjadi lebih tinggi melalui terjadinya kemacetan termasuk dalam penggunaan bahan bakar yang menimbulkan pemborosan. Hal ini telah mengalami pengurangan melalui penggunaan kendaraan dengan menggunakan energy listri namun dalam pelaksanaannya penggunaan bahan bakar masih utama yang dipergunakan oleh masyarakat pengguna jalan.

KAJIAN TEORI

Peraturan tentang lalu lintas di Kota Medan telah diatur pada Peraturan Daerah kota Medan Nomor 9 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan aturan yang terintegrasi antara lalu lintas, angkutan jalan, serta pengelolaan melalui penggunaan teknologi dan informasi. Pemberlakuan peraturan diharapkan dapat mendukung lahirnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam sistem lalu lintas dan penggunaan angkutan jalan di Kota Medan.

Teori kebijakan publik yang terkait implementasi dikemukakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang berfokus pada ukuran kebijakan dan tujuan suatu kebijakan, kesiapan sumber daya, karakteristik pelaksanaan, komunikasi antar pelaksana, serta faktor social dan politik dalam suatu pemerintahan. (Kurniawan, 2019). Transportasi menjadi komponen strategis dalam sistem sosial dan budaya, pelaksanaan pemerintahan, dan partisipasi masyarakat. Kondisi sosial demografi wilayah memiliki pengaruh terhadap kinerja transportasi di wilayah yang memerlukan identifikasi secara lebih jelas tentang kondisi masyarakat. (Putra & Adeswastoto, 2018).

Implementasi kebijakan publik memiliki cakupan yang sangat luas sehingga merupakan fenomena yang sangat kompleks. Diperlukan adanya penyesuaian atas berbagai aturan lainnya sehingga tidak menimbulkan persoalan birokrasi yang malah membuat kesulitan bagi masyarakat. Sehingga dapat dilihat secara lebih luas melalui kesesuaian administrasi yang dijalankan sebelumnya atau keterkaitan dengan lainnya. Hal ini sekaligus memberikan gambaran akan perlunya kesiapan pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya dalam menyahuti berbagai isu-isu kebijakan yang berkembang. (Permatasari, 2020)

Sesuai dengan Peraturan Daerah kota Medan Nomor 9 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa objek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi: sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari : prasarana dan sarana, pemakai jalan, dan lalu lintas serta pendukung operasional lainnya. Sedangkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi: instansi, badan hukum, dan perorangan. Dengan demikian peraturan

tentang penyelenggaraan dan angkutan jalan menunjukkan adanya arah yang jelas tentang pembangunan system lalu lintas dan angkutan jalan daerah.

Sinergitas dalam konteks pemerintahan daerah Kota Medan meliputi: Dinas Perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Lingkungan, Dinas Tata Kelola dan Pemukiman, Dinas Bina Marga, serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Melalui sinergitas maka diharapkan adanya penilaian yang jelas dalam menentukan kondisi suatu kawasan, konsep pembangunan atau perkembangan, kondisi kinerja lalu lintas dan peramalannya, serta rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks system transportasi daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik menggunakan penelitian kepustakaan sebagai sumber data dan informasinya, yang berasal dari buku, naskah akademik, artikel jurnal ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan kemacetan suatu Kota Medan merupakan upaya yang sejalan dengan pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan dukungan pelaksanaan pembangunan melalui pengelolaan lalu lintas yang efektif dan efisien bagi seluruh pengguna jalan raya. Hal ini dilakukan melalui penambahan armada transportasi publik, kesiapan infrastruktur jalan, serta penegakan aturan lalu lintas sebagaimana ketentuan yang berlaku. (Sinaga, 2024)

Unsur-unsur terkait dengan penanggulangan kemacetan adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan Infrastruktur

Kesiapan infrastruktur jalan menjadi permasalahan terjadinya kemacetan lalu lintas di Kota Medan. Dalam hal ini kesiapan infrastruktur jalan yang belum sebanding dengan pengguna jalan raya. Kesiapan infrastruktur yang memadai memiliki tujuan menyediakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, dan nyaman bagi pergguna jalan raya. Melalui penyediaan infrastruktur yang

memadai akan memberikan dukungan terhadap penataan kota yang dapat mengakomodir pengguna jalan raya.

2. Penyediaan Armada Massal

Pengangkutan massal merupakan salah satu solusi yang diharapkan dapat mengatasi atau mengurangi kemacetan di Kota Medan. Jalur-jalur angkutan massal diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau menjangkau kepada lokasi atau jalur yang banyak menjadi tujuan perjalanan aktivitas masyarakat.

3. Penegakan Aturan Lalu Lintas

Meskipun infrastruktur telah memadai, namun apabila tidak didukung oleh penegakan aturan lalu lintas maka permasalahan kemacetan akan tetap menjadi permasalahan yang tidak kunjung selesai. Termasuk terkait dengan permasalahan kemacetan karena kurangnya penegakan aturan telah menimbulkan permasalahan kecelakaan dan menambah persoalan kemacetan. Penegakan aturan atau rambu lalu lintas baik rambu lalu lintas konvensional dan rambu lalu lintas elektronik masih memerlukan ketegasan dalam pelaksanaannya yang memerlukan koordinasi antar lembaga terkait dalam penegakkannya.

Implementasi pengelolaan lalu lintas di Kota Medan sangat ditentukan oleh penegakan hukum yang ditentukan oleh kesadaran dari masyarakat pengguna jalan raya. Dengan demikian akan memberikan dukungan terhadap penggunaan bahan bakar dan dampak negative terhadap lingkungan. Sehingga diperlukan koordinasi yang lebih efektif dalam penegakan aturan lalu lintas melalui berbagai kebijakan berdasarkan sinergitas antar lembaga atau organisasi perangkat daerah terkait maupun forum komunikasi pimpinan daerah di Kota Medan.

Beberapa permasalahan yang juga terkait dengan upaya penanganan untuk mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain:

a. Peranan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan konsep pemerintahan daerah maka pemerintah daerah Kota Medan memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan lalu lintas terutama terkait dengan

penggunaan sistem informasi dan komunikasi dalam mendukung lalu lintas yang aman dan lancar. Sistem informasi teknologi menjadi bagian penting untuk mengintegrasikan keseluruhan sistem lalu lintas sehingga dapat memberikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan lalu lintas di Kota Medan.

Pemerintah daerah Kota Medan memerlukan pengelolaan yang lebih spesifik dalam penanganan kemacetan lalu lintas di Kota Medan. Termasuk pengelolaan penggunaan kendaraan pribadi melalui sistem pengawasan pemerintah atau melakukan keputusan pada penggunaan kendaraan dengan sistem ganjil genap sebagaimana yang diterapkan di Kota Jakarta.

Implementasi peraturan tentang penyelenggaraan lalu lintas dan penggunaan jalan di Kota Medan juga memerlukan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya dalam penanganan kemacetan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Peranan Satuan Pamong Praja (SATPOL PP) juga menjadi bagian dalam sistem pemerintahan yang melakukan penegakan hukum terhadap penanganan kemacetan lalu lintas. Sehingga sinergitas antara Dinas Perhubungan Kota Medan, Kepolisian Resort Kota Besar Medan juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Para Kota Medan dalam penanggulangan kemacetan di Kota Medan.

Dalam konteks pemerintahan daerah tentang penanganan kemacetan di Kota Medan juga menjadi tanggungjawab pemerintah dalam menerapkan terwujudnya good public policy. Hal ini dilakukan melalui upaya kepemimpinan, kesiapan sumber daya manusia, maupun penganggaran yang cukup sebagai wujud tanggungjawab pemerintah. (Sururi, 2019)

b. Penggunaan Sistem Informasi

Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi sangat mendukung efektifitas proses penyelenggaraan lalu lintas termasuk dalam mencegah terjadinya resiko kecelakaan di jalan raya yang dapat menimbulkan kemacetan. Pada bagian ini unsur selanjutnya yang menjadi bagian yang menentukan kualitas penyelenggaraan lalu lintas adalah partisipasi public melalui penggunaan sistem informasi.

Salah satu penggunaan teknologi informasi dapat dilakukan melalui pemanfaatan media sosial yang diharapkan akan menjadi upaya pemberdayaan masyarakat yang

sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud dalam kaitannya dengan penanganan kemacetan lalu lintas dan pengguna jalan raya adalah menyangkut berbagai dampak yang ditimbulkannya. (Jaya A, 2004)

Dari sisi lain secara politis kemacetan Kota Medan juga dapat menjadi tolok ukur atau reputasi keberhasilan dari kepala daerah dalam memimpin Kota Medan. Dengan demikian pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang Lalu Lintas memerlukan evaluasi untuk dapat meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait pengelolaan lalu lintas di Kota Medan. Langkah penggunaan teknologi informasi yang dilakukan akan memberikan dukungan terhadap kesadaran masyarakat untuk meminimalisir terjadinya kemacetan dan selanjutnya menghilangkan terjadinya kemacetan yang merugikan baik secara moril maupun materiil bagi semua masyarakat pengguna jalan raya di Kota Medan.

Penggunaan teknologi informasi juga telah menjadi basis pengadaan transportasi yang menggunakan aplikasi. Melalui aplikasi teknologi informasi memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam melakukan aktivitas serta memberikan kemudahan dan biaya yang relatif terjangkau. (Wardhana, 2019)

c. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Pengelolaan lalu lintas dan jalan raya dapat memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara. Selain berdampak pada pemajuan ekonomi juga berdampak pada bidang lainnya yang memerlukan kajian atau penelitian sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan melalui kebijakan publik. Aktivitas ekonomi yang tinggi di Kota Medan jelas membutuhkan penyediaan infrastruktur jalan yang lebih memadai sehingga tidak menimbulkan biaya tinggi dalam operasional aktivitas masyarakat.

Dalam pengelolaan suatu wilayah kota menjadi tanggungjawab untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi-ekonomi baru yang juga terkait dengan pengelolaan suatu regional sebagaimana konsep Mebidang yang telah dijalankan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini juga telah dijalankan di wilayah Jabotabek dengan melakukan penyesuaian infrastruktur untuk dapat melakukan pengembangan ekonomi secara luas. (Baiquni, 2017)

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka diperlukan adanya upaya yang komprehensif dalam menanggulangi persoalan kemacetan lalu lintas dan penggunaan jalan raya di Kota Medan melalui peningkatan infrastruktur jalan, pengembangan sistem transportasi massal yang efisien, serta penegakan hukum aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Penggunaan Jalan Raya.

Selanjutnya sinergitas antara pemerintah, pihak perusahaan atau dunia usaha serta partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan dalam menciptakan lalu lintas yang nyaman dan tidak menimbulkan kemacetan yang sangat merugikan baik secara waktu maupun biaya transportasi. Kemudian untuk menentukan ketercapaian dalam pengelolaan lalu lintas diperlukan adanya indikator ketercapaian sehingga proses penanganan lalu lintas menjadi lebih jelas dalam penanganannya.

Penyelenggaraan lalu lintas dan penggunaan jalan raya merupakan tolok ukur dalam upaya untuk mengatasi kemacetan di Kota Medan sebagai bentuk pelayanan publik yang memerlukan ketegasan melalui sinergitas berbagai pihak sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas secara efektif dan efisien. Penanganan kemacetan lalu lintas tetap memerlukan upaya yang bersifat dinamis sesuai perkembangan yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Penggunaan Jalan Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baiquni, P. M. (2017). Agenda Kebijakan Pengembangan Wilayah di Era Digital dan Global. *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS 2017*.
- Jaya, A. (2004). Konsep Pembangunan Berkelanjutan : In *Tugas Individu Pengantar Falsafah Sains Semester Ganjil 2004*.
- Kurniawan, I. A. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI PUBLIK BUS TRANSJAKARTA (BUSWAY) DALAM RANGKA MENGURANGI KEMACETAN. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, 9(1). <https://doi.org/10.33592/jiia.v9i2.258>

- Permatasari, I. A. (2020). Book Review KEBIJAKAN PUBLIK (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1.
- Putra, A. A., & Adeswastoto, H. (2018). TRANSPORTASI PUBLIK DAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT PERKOTAAN. *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi*, 1(1). <https://doi.org/10.31004/jutin.v1i1.312>
- Sinaga, K. (2024). *Kebijakan Pengembangan Wilayah Berbasis Pembangunan Yang Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara*. 18, 273–283.
- Sururi, A. (2019). INOVASI KEBIJAKAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK MENUJU TERWUJUDNYA GOOD PUBLIC POLICY GOVERNANCE. *Jurnal Good Governance*, 15(1). <https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.96>
- Wardhana, Y. (2019). KEBIJAKAN PUBLIK BERPIHAK KEPADA SIAPA? *LINIMASA: JURNAL ILMU KOMUNIKASI*, 2(1). <https://doi.org/10.23969/linimasa.v2i1.1385>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah kota Medan Nomor 9 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sumber Data Online

<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7085707/kenapa-medan-sering-macet-berikut-penyebabnya>